



PUTUSAN

Nomor 954 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA;
Tempat lahir : Manado ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/14 September 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang I Barat,
Lingkungan V, Kecamatan
Malalayang, Kota Manado ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
 2. Nama : KENNY HULISELAN alias KENI ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/15 Oktober 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang I Barat,
Lingkungan IV, Kecamatan
Malalayang, Kota Manado ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) oleh :

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Kelurahan Bahu, Lingkungan IX, Kecamatan Malalayang, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Heri Sentosa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 954 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mengakibatkan luka berat pada tubuh, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI sedang minum minuman keras di tempat kejadian perkara dan saksi korban Heri Sentosa bersama saksi Samuel Lintong alias Otam datang ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor, kemudian dari luar pagar saksi korban menanyakan keberadaan adik saksi korban, namun dijawab oleh saksi Donovan Mandey alias Onet bahwa tidak ada orang yang dicari oleh saksi korban tersebut, lalu saksi korban memanggil saksi Donovan Mandey alias Onet serta mengatakan “ngoni rupa kurang sanang pa kita kang” dan saksi Donovan Mandey alias Onet menjawab “kalu torang salah minta maaf jo dang”, selanjutnya saksi Denis Rachel Mandey alias Denis juga mendekati saksi korban serta mengatakan “minta maaf jo dang kalu torang so salah”, lalu saksi Samuel Lintong alias Otam menarik saksi korban untuk pulang dan saksi Samuel Lintong alias Otam sempat menutup pintu pagar namun terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA;

Bahwa saat terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA ke luar pagar hendak memukul saksi korban namun didorong oleh saksi korban sehingga Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA terjatuh, lalu Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA berdiri dan langsung memukul saksi korban serta Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI menarik baju saksi korban kemudian memukul saksi korban dari belakang hingga mengena di bagian belakang leher, selanjutnya Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI memukul saksi korban beberapa kali di bagian kepala belakang serta wajah dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau besi putih dari pinggang Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA dan langsung menikam paha saksi korban beberapa kali;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : R/460/VER/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Sakul, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, menerangkan saksi korban mengalami : di kelopak mata kiri atas bengkak dan memar kebiruan ukuran 4x2 cm, di kelopak mata kiri bawah bengkak dan memar kebiruan ukuran 4x3 cm, di selaput bening mata



kanan dan kiri ada perdarahan, di paha kanan bengkok ukuran 11x9 cm, luka robek dengan tepi rata ukuran 3x2 cm dalam 5 cm dan luka robek dengan tepi rata ukuran 1x0,5 cm, di lutut kanan luka robek dengan tepi rata ukuran 1x0,5 cm dalam 1,5 cm dan luka gores ukuran 4x0,1 cm, di lengan kanan bawah luka gores ukuran 6x0,1 cm, dengan kesimpulan cedera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tajam, hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan (hasil Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHPidana;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Kelurahan Bahu, Lingkungan IX, Kecamatan Malalayang, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Heri Sentosa sehingga mengakibatkan luka, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI sedang minum minuman keras di tempat kejadian perkara dan saksi korban Heri Sentosa bersama saksi Samuel Lintong alias Otam datang ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor, kemudian dari luar pagar saksi korban menanyakan keberadaan adik saksi korban, namun dijawab oleh saksi Donovan Mandey alias Onet bahwa tidak ada orang yang dicari oleh saksi korban tersebut, lalu saksi korban memanggil saksi Donovan Mandey alias Onet serta mengatakan "ngoni rupa kurang sanang pa kita kang" dan saksi Donovan Mandey alias Onet menjawab "kalu torang salah minta maaf jo dang", selanjutnya saksi Denis Rachel Mandey alias Denis juga mendekati saksi korban serta mengatakan "minta maaf jo dang kalu torang so salah", lalu saksi Samuel Lintong alias Otam menarik saksi korban untuk pulang dan saksi Samuel Lintong alias Otam sempat menutup pintu pagar namun terjadi



perdebatan antara saksi korban dengan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA;

Bahwa saat terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA keluar pagar hendak memukul saksi korban namun didorong oleh saksi korban sehingga Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA terjatuh, lalu Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA berdiri dan langsung memukul saksi korban serta Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI menarik baju saksi korban kemudian memukul saksi korban dari belakang hingga mengenai di bagian belakang leher, selanjutnya Terdakwa II KENNY HULISELAN alias KENI memukul saksi korban beberapa kali di bagian kepala belakang serta wajah dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau besi putih dari pinggang Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA dan langsung menikam paha saksi korban beberapa kali;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : R/460/VER/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Sakul, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, menerangkan saksi korban mengalami : di kelopak mata kiri atas bengkak dan memar kebiruan ukuran 4x2 cm, di kelopak mata kiri bawah bengkak dan memar kebiruan ukuran 4x3 cm, di selaput bening mata kanan dan kiri ada perdarahan, di paha kanan bengkak ukuran 11x9 cm, luka robek dengan tepi rata ukuran 3x2 cm dalam 5 cm dan luka robek dengan tepi rata ukuran 1x0,5 cm, di lutut kanan luka robek dengan tepi rata ukuran 1x0,5 cm dalam 1,5 cm dan luka gores ukuran 4x0,1 cm, di lengan kanan bawah luka gores ukuran 6x0,1 cm, dengan kesimpulan cedera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tajam, hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan (hasil Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa II KENNY HULISELAN alias KENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana;

Atau :

Kedua

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Kelurahan Bahu, Lingkungan IX, Kecamatan Malalayang, Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Heri Sentosa sehingga menyebabkan luka berat pada tubuh, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI sedang minum minuman keras di tempat kejadian perkara dan saksi korban Heri Sentosa bersama saksi Samuel Lintong alias Otam datang ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor, kemudian dari luar pagar saksi korban menanyakan keberadaan adik saksi korban, namun dijawab oleh saksi Donovan Mandey alias Onet bahwa tidak ada orang yang dicari oleh saksi korban tersebut, lalu saksi korban memanggil saksi Donovan Mandey alias Onet serta mengatakan “ngoni rupa kurang sanang pa kita kang” dan saksi Donovan Mandey alias Onet menjawab “kalu torang salah minta maaf jo dang”, selanjutnya saksi Denis Rachel Mandey alias Denis juga mendekati saksi korban serta mengatakan “minta maaf jo dang kalu torang so salah”, lalu saksi Samuel Lintong alias Otam menarik saksi korban untuk pulang dan saksi Samuel Lintong alias Otam sempat menutup pintu pagar namun terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA;

Bahwa saat terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA keluar pagar hendak memukul saksi korban namun didorong oleh saksi korban sehingga Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA terjatuh, lalu Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA berdiri dan langsung memukul saksi korban serta Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI menarik baju saksi korban kemudian memukul saksi korban dari belakang hingga mengena di bagian belakang leher, selanjutnya Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI memukul saksi korban beberapa kali di bagian kepala belakang serta wajah dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau besi

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 954 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dari pinggang Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA dan langsung menikam paha saksi korban beberapa kali;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : R/460/VER/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Sakul, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, menerangkan saksi korban mengalami : di kelopak mata kiri atas bengkak dan memar kebiruan ukuran 4x2 cm, di kelopak mata kiri bawah bengkak dan memar kebiruan ukuran 4x3 cm, di selaput bening mata kanan dan kiri ada perdarahan, di paha kanan bengkak ukuran 11x9 cm, luka robek dengan tepi rata ukuran 3x2 cm dalam 5 cm dan luka robek dengan tepi rata ukuran 1x0,5 cm, di lutut kanan luka robek dengan tepi rata ukuran 1x0,5 cm dalam 1,5 cm dan luka gores ukuran 4x0,1 cm, di lengan kanan bawah luka gores ukuran 6x0,1 cm, dengan kesimpulan cedera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tajam, hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan (hasil Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa II KENNY HULISELAN alias KENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Kelurahan Bahu, Lingkungan IX, Kecamatan Malalayang, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Heri Sentosa, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI sedang minum minuman keras di tempat kejadian perkara dan saksi korban Heri Sentosa bersama saksi Samuel Lintong alias Otam datang ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor, kemudian dari luar pagar saksi korban menanyakan keberadaan adik saksi korban, namun dijawab oleh saksi Donovan Mandey alias Onet bahwa tidak ada orang yang dicari oleh saksi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 954 K/Pid/2016



korban tersebut, lalu saksi korban memanggil saksi Donovan Mandey alias Onet serta mengatakan “ngoni rupa kurang sanang pa kita kang” dan saksi Donovan Mandey alias Onet menjawab “kalu torang salah minta maaf jo dang”, selanjutnya saksi Denis Rachel Mandey alias Denis juga mendekati saksi korban serta mengatakan “minta maaf jo dang kalu torang so salah”, lalu saksi Samuel Lintong alias Otam menarik saksi korban untuk pulang dan saksi Samuel Lintong alias Otam sempat menutup pintu pagar namun terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA;

Bahwa saat terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA keluar pagar hendak memukul saksi korban namun didorong oleh saksi korban sehingga Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA terjatuh, lalu Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA berdiri dan langsung memukul saksi korban serta Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI menarik baju saksi korban kemudian memukul saksi korban dari belakang hingga mengenai di bagian belakang leher, selanjutnya Terdakwa II KENNY HULISELAN alias KENI memukul saksi korban beberapa kali di bagian kepala belakang serta wajah dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau besi putih dari pinggang Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA dan langsung menikam paha saksi korban beberapa kali;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : R/460/VER/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Sakul, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, menerangkan saksi korban mengalami : di kelopak mata kiri atas bengkak dan memar kebiruan ukuran 4x2 cm, di kelopak mata kiri bawah bengkak dan memar kebiruan ukuran 4x3 cm, di selaput bening mata kanan dan kiri ada perdarahan, di paha kanan bengkak ukuran 11x9 cm, luka robek dengan tepi rata ukuran 3x2 cm dalam 5 cm dan luka robek dengan tepi rata ukuran 1x0,5 cm, di lutut kanan luka robek dengan tepi rata ukuran 1x0,5 cm dalam 1,5 cm dan luka gores ukuran 4x0,1 cm, di lengan kanan bawah luka gores ukuran 6x0,1 cm, dengan kesimpulan cedera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tajam, hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan (hasil Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA, Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 19 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HILKIA ARGHA PANAWAR alias KIA dan Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Subsidiar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HILKIA ARGHA PANAWAR alias KIA dan Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 400/Pid.B/2015/PN.MND. tanggal 19 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA dan Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pengeroyokan dimuka umum dan tindak pidana penganiayaan”;
2. Membebaskan Terdakwa I. HILKIA AGRHA PANAWAR alias KIA dan Terdakwa II. KENNY HULISELAN alias KENI tersebut di atas dari seluruh pasal dakwaan;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan Rutan Kelas II Manado;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN.Mnd jo Nomor 400/Pid.B/2015/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 954 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Februari 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 04 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 04 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena seharusnya majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara subyektif maupun secara obyektif berdasarkan fakta-fakta selama persidangan berlangsung bahwa :

1. Saksi-saksi telah dipanggil untuk hadir memberikan keterangan di depan persidangan namun para saksi tidak menghadiri persidangan dan Ketua Majelis telah mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara ;
2. Bahwa para Terdakwa pada saat sidang pemeriksaan Terdakwa telah mengakui perbuatan para Terdakwa terhadap saksi korban dan hal tersebut

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 954 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didukung dengan hasil Visum Et Repertum terhadap saksi korban yaitu Surat Visum et Repertum Nomor R/460/VER/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amelia Sakul, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, menerangkan saksi korban mengalami : di kelopak mata kiri atas bengkak dan memar kebiruan ukuran 4x2 cm, di kelopak mata kiri bawah bengkak dan memar kebiruan ukuran 4x3 cm, di selaput bening mata kanan dan kiri ada perdarahan, di paha kanan bengkak ukuran 11x9 cm, luka robek dengan tepi rata ukuran 3x2 cm dalam 5 cm dan luka robek dengan tepi rata ukuran 1x0,5 cm, di lutut kanan luka robek dengan tepi rata ukuran 1x0,5 cm dalam 1,5 cm dan luka gores ukuran 4x0,1 cm, di lengan kanan bawah luka gores ukuran 6x0,1 cm, dengan kesimpulan cedera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tajam, hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan (hasil *Visum et Repertum* terlampir dalam berkas perkara) sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan putusan *Judex Facti* yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana serta membebaskan para Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

3. Bahwa Ketua Majelis pada saat memutus perkara dari para Terdakwa tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang Hakim Anggota ;
4. Bahwa sampai dengan Memori Kasasi ini kami buat, kami Jaksa Penuntut Umum belum menerima salinan putusan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana di atas dan dinyatakan tidak terbukti oleh *Judex Facti* dengan alasan tidak cukup bukti sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, sehingga para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 954 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.H., M.M.
ttd./Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.H.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 954 K/Pid/2016